



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa stunting masih banyak terjadi di Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang status kesehatan dan gizinya terutama terkait dengan stunting yang mengakibatkan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan serta kecerdasan anak yang berdampak psikososial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6. 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis (kekurangan gizi dalam waktu yang lama), sehingga Panjang Badan (PB) atau Tinggi Badan (TB) anak tidak sesuai dengan usianya (terlalu pendek dan pendek).
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak balita terutama dalam 1.000 HPK yakni usia 0 – 23 bulan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.

9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
11. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
12. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk, jenis penyakit ini antara lain diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
13. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi terutama yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
14. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
17. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disebut WUS adalah perempuan yang ada pada rentang usia 15-49 tahun.
18. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disebut PUS adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur 49 tahun tetapi masih haid (datang bulan).
19. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah program yang khusus mengelola tentang pembinaan terhadap balita dimana bertujuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan ketrampilan orangtua dalam mengasuh balitanya.
20. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disebut BKR adalah program yang ditujukan untuk orang tua maupun anggota keluarga yang memiliki peran untuk membina remaja.
21. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disebut BKL adalah program yang ditujukan kepada keluarga yang memiliki lansia (lanjut usia) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga.
22. Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting melibatkan lintas sektor.

23. Prevalensi adalah angka kesakitan stunting baik lama maupun baru.
24. Fortifikasi adalah penambahan zat gizi mikro pada bahan makanan untuk memperkaya kandungan zat gizi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Asas-asas percepatan penurunan stunting terintegrasi adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya percepatan penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Percepatan penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Percepatan penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga, dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk percepatan penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas;

- c. konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi;
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan penurunan stunting yakni pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin, ibu menyusui, dan anak di bawah usia 6 bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan, yakni anak usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan kurang 1 hari; dan
 - d. remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan, yakni anak balita usia 24 bulan sampai dengan usia 59 bulan (usia 60 bulan kurang 1 hari).
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga kelompok 1.000 HPK.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - e. memberikan suplementasi kalsium;
 - f. pemeriksaan kehamilan;

- g. pencegahan HIV; dan
 - h. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu bersalin, ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemberian suplementasi kapsul vitamin A pada ibu nifas/ menyusui;
 - d. promosi dan konseling pemberian makan pada ibu bersalin.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. promosi dan konseling menyusui;
 - c. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA);
 - d. menyediakan obat cacing;
 - e. menyediakan suplementasi (Taburia, *zink* dll);
 - f. melakukan fortifikasi atau penambahan zat besi ke dalam makanan;
 - g. memberikan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) untuk anak yang gizi kurang;
 - h. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - i. memberikan imunisasi lengkap;
 - j. melakukan pencegahan dan pengobatan diare;
 - k. pemantauan pertumbuhan; dan
 - l. manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. sasaran remaja putri dan wanita usia subur, dengan intervensi pemberian Suplementasi tablet tambah darah (TTD) atau Zat Besi (Fe);
 - b. sasaran anak usia 24 – 59 bulan, dengan intervensi antara lain :
 - 1. tata laksana gizi buruk akut;
 - 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - 3. pemantauan pertumbuhan;
 - 4. suplementasi kapsul vitamin A;
 - 5. suplementasi taburia;
 - 6. suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - 7. manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
 - 8. pencegahan kecacingan.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi yang layak;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua (BKB, BKR dan BKL);
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal holistik integratif (PAUD HI);
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, calon pengantin Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS);
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; dan
- m. memberikan strategi komunikasi dan perubahan perilaku.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
- (5) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. monitoring dan mengevaluasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo;

- f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (6) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI

PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penurunan stunting di Daerah dilakukan dengan melibatkan multi sektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Daerah, kecamatan, maupun desa/ kelurahan.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting, dilaksanakan aksi konvergensi guna memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan kegiatan meliputi :
- a. melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
 - b. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
 - c. menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi;
 - e. memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa;
 - f. meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten; dan
 - h. melakukan *review* kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

- (4) Aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Bupati melalui Dinas melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi aksi percepatan penurunan stunting di Daerah.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan Stunting

Pasal 11

- (1) Analisis situasi program penurunan stunting dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan peningkatan prevalensi stunting.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif umum dan keluarga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Identifikasi sebaran Stunting dan Ketersediaan Program

Pasal 12

Identifikasi sebaran stunting dan ketersediaan program terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. rembuk stunting;
- c. penyusunan regulasi;
- d. pembinaan kader pembangunan manusia;
- e. sistem manajemen data stunting;
- f. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
- g. review kinerja tahunan.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 13

- (1) Rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Perangkat Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Paragraf 3 Rembuk Stunting

Pasal 14

- (1) Rembuk stunting dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan peningkatan prevalensi stunting secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. komitmen Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait untuk program/kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Paragraf 4 Penyusunan regulasi

Pasal 15

Bupati dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan peningkatan prevalensi stunting di Daerah, menyusun Peraturan Bupati terkait peran desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Paragraf 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 16

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/ Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Desa/ Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi percepatan penurunan stunting.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain:
 - a. Kader Posyandu;
 - b. Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPMD/K) dan;
 - d. kader lainnya yang terdapat di Desa/ Kelurahan.

Paragraf 6 Sistem Manajemen Data Stunting

Pasal 17

- (1) Sistem manajemen data stunting dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.

- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data stunting sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan percepatan penurunan stunting terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi.

Paragraf 7

Pengukuran dan Publikasi Data Stunting

Pasal 18

- (1) Pengukuran dan publikasi stunting dilaksanakan oleh Dinas sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pengukuran dan publikasi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur;
 - b. mengukur prevalensi stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan stunting.

Paragraf 8

Review Kinerja Tahunan

Pasal 19

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Dinas dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencegahan meningkatnya prevalensi stunting selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Aksi Konvergensi Daerah;
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan stunting tahunan Daerah;
 - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting; dan
 - d. rencana program kegiatan intervensi stunting di tahun berikutnya.
- (3) Dalam rangka penyusunan review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyusun review kinerja tahunan tingkat kecamatan.
- (4) Selain menyusun review kinerja tahunan, Camat juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan stunting Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB VII EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu Edukasi

Pasal 20

- (1) Edukasi kepada tenaga kesehatan, petugas gizi, dan masyarakat diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian stunting;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
 - c. intervensi penurunan stunting; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk percepatan penurunan stunting.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelatihan

Pasal 21

- (1) Pelatihan diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Ketiga Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

- (3) Penyuluhan di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan dalam upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VIII PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 23

- (1) Tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah intervensi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian stunting;
 - b. tingginya prevalensi stunting;
 - c. rendahnya cakupan partisipasi masyarakat;
 - d. perlunya efisiensi sumber daya;
 - e. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - f. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.
- (3) Hasil penajaman sasaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penentuan lokasi stunting.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/ atau cara pemecahan masalah di bidang kesehatan dan gizi.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dinas, Perangkat Daerah terkait, serta Desa melakukan pencatatan dan pelaporan percepatan penurunan stunting.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaporan bulanan, tiga bulanan, semesteran, dan tahunan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam rangka peringatan hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 90